

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kaya sumber daya alam yang diatur dan dijamin perlindungannya secara tegas dalam konstitusi¹, dan hal ini sejalan dengan komitmen negara untuk melindungi keberlangsungan lingkungan hidup dengan mencegah terjadinya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dan berimplikasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta berakibat buruk bagi keberlangsungan kehidupan manusia pada khususnya, ekosistem alam, dan semua makhluk hidup pada umumnya.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) menyebutkan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, dengan cara dieksplorasi dan dieksploitasi secara bebas, bahkan supaya tidak dimonopoli secara berlebihan, maka dibuat aturan hukum tertulis dalam

¹Syarofi, *Konstitusionalitas Hak Monopoli Migas Oleh BUMN Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada PT. Pertamina/Persero) (Ringkasan Disertasi)*, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020, h. 1.

bentuk peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, diantaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut dengan UU PPPH), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut dengan UU Perkebunan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan UU Penataan Ruang).

Indra Yulianingsih dengan mengutip Garreth Hardyn, merujuk pada teori *Common Property*, menyatakan sumber daya alam yang ada di bumi ini merupakan sumber daya yang bebas, dan terbuka untuk siapa saja, serta dapat dimiliki bersama, dimana pengelolaannya setiap individu dapat mengambil bagian dan akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pada mulanya, tidak ada aturan yang menghalangi bagi siapapun mengeksploitasi sumber daya alam tersebut secara maksimal. Namun, ketika semua orang berupaya memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam, maka sumber daya alam tersebut menjadi berkurang, bahkan bisa saja akan habis. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga sumber daya

alam yang semula tiada yang memiliki (*res nullius*), kemudian menjadi milik bersama (*res commune*), bahkan milik umum umat manusia seluruh makhluk Allah SWT, tidak seorangpun boleh memonopolinya.²

Fakta empiris telah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa memburuknya kondisi lingkungan berpengaruh terhadap hak hidup, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, serta hak asasi lainnya. Disisi lain, degradasi lingkungan disebabkan oleh aktifitas ekonomi yang sering diikuti serta terkait dengan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, termasuk tertutupnya akses publik terhadap informasi, partisipasi publik, kebebasan berbicara dan berkumpul. Aktifitas pembangunan industri serta penggalian sumber daya alam (tambang dan minyak) telah mengakibatkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk tekanan psikologis dan intimidasi, baik dari penguasa maupun dari pemilik proyek.³

Salah satunya, aktifitas pertambangan di Mimika Papua, PT. Freeport Indonesia yang notabene merupakan perusahaan asing yang dimiliki Amerika Serikat sejak tahun 1967 beroperasi, sebenarnya banyak merugikan Indonesia, baik dari aspek sumber daya, maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar pertambangan akibat pengolahan limbah yang tidak tertib. Disamping itu juga, Indonesia banyak dirugikan akibat pembagian yang tidak adil, dan hal ini tentu saja memicu berbagai macam problematika yang berujung pada penyelesaian dengan berbagai macam cara untuk memberikan

²Indra Yulianingsih, “Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah”, *Yuridika*, No. 1, Vol. 32, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Januari 2017, h. 63-64. <https://e-journal.unair.ac.id>, akses tanggal 17 April 2021.

³Alvi Syahrin, dkk., *Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, h. 8-9.

dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi, melainkan juga dari aspek permasalahan lingkungan. Meskipun, pengelolaan sumber daya alam harus terus ditingkatkan, tetapi kontrol hukum dalam bentuk penindakan juga harus tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan dengan tujuan untuk pemanfaatan kemaslahatan rakyat dan pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih besar.⁴

Kerusakan ekologi di Indonesia sangat besar dampaknya dirasakan oleh lapisan masyarakat pada saat sekarang ini, seperti kerusakan hutan yang menyebabkan musibah banjir dan longsor serta merenggut korban manusia begitu banyak, disamping juga menyebabkan kerugian harta benda yang tidak terhitung jumlahnya. Kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut disebabkan oleh kegiatan-kegiatan bisnis bidang lingkungan seperti halnya pertambangan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengakibatkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan dimana-mana. Tentu saja, hal tersebut akan berdampak buruk bagi generasi mendatang secara khusus maupun bagi seluruh manusia secara umum.⁵

Kerusakan demi kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan kita telah menyiratkan betapa lingkungan hidup sebagai anugerah dari Allah SWT telah dirusak oleh tangan-tangan manusia yang serakah dan tamak terhadap aktifitas ekonomi dan bisnis dengan mengabaikan dampak buruk yang

⁴Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019, h. 37.

⁵Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum Ekologi & Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Bantul Yogyakarta, Thafa Media, 2012, h. 29.

ditimbulkan terhadap ekosistem alam, manusia, dan makhluk hidup lainnya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran⁶ yang artinya sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka Bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Quran Surat Al-A’raaf ayat 56)”.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Al-Quran, Surat Al-Rum ayat 41)”.

Kesadaran lingkungan memiliki parameter komitmen manusia terhadap lingkungan dengan predikat tinggi, rendah, dan sebagainya. Kesadaran terhadap lingkungan memiliki makna keinsafan, mengerti, mengetahui dan semacamnya, seperti kesadaran terhadap hukum lingkungan, politik kebijaksanaan lingkungan, dan kesadaran secara sosial yang masif terhadap pentingnya menjaga lingkungan bagi keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup secara umum dan kehidupan manusia secara khusus.⁷

Otto Soemarwoto dan Munadjat Danusaputro sebagaimana dikutip oleh Yunus Wahid menyatakan secara konseptual kategoris, kesadaran atau anggapan/kepahaman lingkungan direpresentasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kelompok “*antroposentrisme*”, dan kelompok “*ekosentrisme*”. Kelompok antroposentrisme merupakan kesadaran lama atau anggapan lama yang memandang manusia dikaruniai kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal-budi (dan juga secara fisik), dititahkan untuk menguasai dan memerintah (sebagai pemimpin/khalifah di Bumi). Kelompok

⁶Al-Quran, Surat Al-A’raaf 7:56 dan Surat Al-Rum 21:41.

⁷A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2018, h. 43.

ini memandang semua yang ada di Bumi untuk kepentingan manusia, karena manusia sebagai komponen sentral dan menjadi entitas paling penting dalam sistem kehidupan ini dan melahirkan (mengintrodusir) sebuah paham hak milik mutlak (*eigendom = propriete*) yang tidak dapat diganggu gugat, serta melahirkan konsep “*hukum lingkungan klasik*” dengan orientasi mutlak terhadap penggunaan sumber daya alam/lingkungan hidup (*use oriented lave*). Sedangkan, kelompok kedua (*ekosentrisme*) merupakan kesadaran baru yang memandang semua komponen ekosistem ini adalah sama pentingnya menurut wujud dan dalam fungsinya masing-masing. Kesadaran ini melahirkan suatu gagasan baru dan merefleksikan gerakan baru untuk membebaskan umat manusia dari ancaman (belenggu atau perbudakan) dalam wujud resiko bahaya lingkungan buatannya sendiri. Dari kelompok ini pula, muncul juga kesadaran bahwa salah satu alat (sarana) yang kuat dan ampuh untuk melindungi keberlangsungan lingkungan adalah seperangkat aturan (hukum secara tegas) yang mengatur perlindungan lingkungan (*environmental protection law*). Disamping itu, kelompok ini juga mendasari tumbuh dan berkembangnya hukum lingkungan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip (dasar-dasar) dan pendekatan ekologi secara holistik, yaitu aturan hukum yang dihadirkan dengan orientasi utama murni untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mengikuti serta menyesuaikan diri dengan sifat-sifat lingkungan hidup yang multi-aspek sebagai wujud dari pengejawantahan paham ekosentrisme tersebut.⁸ Oleh sebab itu, sangatlah

⁸*Ibid.*, h. 44-45.

bijaksana manakala pengetahuan dan wawasan yang baik dan ditindaklanjuti dengan kesadaran serta aksi nyata di wilayah empiris untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang baik adalah bagian dari wawasan komprehensif manusia⁹ yang didasarkan pada fitrah dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan potensi untuk hidup dan memimpin, serta potensi untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan hidup harus benar-benar dijalankan secara berimbang.

Takdir Rahmadi menjelaskan beberapa aktifitas yang merusak lingkungan, seperti penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global (*global warming*), tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai akibat zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh riil dari problem lingkungan yang kita jumpai secara kasat mata. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*). Namun, jika dipandang dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan (*environmental damage*).¹⁰

⁹Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Perspektif Lingkungan Hidup (Implementasi, Kendala, dan Solusi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019, h. 35.

¹⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi Ketiga)*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2016, h. 1.

Andi Hamzah menyatakan bahwa problem kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, seperti kerusakan, tercemar, terkurasnya lingkungan telah memantik pembicaraan dan diskusi beberapa kalangan, baik di level nasional maupun internasional.¹¹ Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya pada persoalan yang bersifat praksis, konseptual, dan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah etika secara sosial dan bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tapi juga masa depan kemanusiaan yang menderita akibat degradasi lingkungan (*the anthropocentric approach*). Perlindungan korban dalam tindak pidana lingkungan ini tidak hanya ditujukan pada korban secara konkrit (*factual victim*), tetapi juga mereka yang berpotensi menjadi korban (*potential victim*). Oleh sebab itu, sudah sewajarnya dalam perundang-undangan pidana, konsep penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku juga memuat perlindungan terhadap korban dan juga calon korban.¹²

Problematika lingkungan yang dihadapi umat manusia di seluruh belahan dunia saat ini bukan saja berkenaan dengan tanah dan air, tapi juga semakin banyak lagi yang tertuju ke atas, yakni udara dan lingkungan dirgantara, serta dunia “*internet of things*” yang semakin mendominasi dan menyita waktu, pikiran, dan energi umat manusia. Bahkan, bisa dikatakan

¹¹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Bandung, PT. Alumni, 2016, h. 4.

¹²Deni Setya Bagus Yuherawan dan Subaidah Ratna Juita, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep *Sustainable Development*”, Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, No. 1, Vol. 1 Desember 2020, h. 103. <http://prohutek.upnjatim.ac.id>, akses tanggal 17 April 2021.

persoalan lingkungan yang menyangkut tanah dan air merupakan problematika masa lalu dan masa kini, sedangkan udara dan dunia maya adalah problematika masa depan umat manusia di seluruh belahan dunia. Dengan demikian, para pakar hukum dan konstitusi tidak cukup hanya membicarakan mengenai “*green policy*” dan “*green constitution*” yang sampai sekarang ini masih banyak orang yang belum menyadari urgensinya, tetapi pada kesempatan lain juga dituntut untuk memikirkan dan memperbincangkan mengenai urgensi “*blue policy*” dan gagasan “*blue constitution*”.¹³

Christopher William sebagaimana dikutip oleh Angkasa menyatakan bahwa dampak kejahatan lingkungan atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan adalah bagian salah satu hal krusial yang mendapatkan perhatian khusus dalam literatur viktimologi. Tujuan digunakan viktimologi lingkungan dan masuk pada ranah “*green victimology*” atau viktimologi hijau adalah mencegah dan mengatasi viktimisasi lingkungan. Batasan korban dalam perspektif ini tidak hanya manusia, tetapi juga non manusia, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan (pohon), perairan (laut dan sungai), serta udara yang kesemuanya terjalin dalam ekosistem. Hal tersebut juga dikaitkan dengan perspektif “*eco justice*” yang meliputi keadilan lingkungan (*environmental justice*) dengan korbannya manusia, keadilan ekologi (*ecological justice*) dengan korbannya khusus lingkungan di luar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, keadilan spesies (*species justice*) dengan korbannya adalah hewan

¹³Jimly Asshiddiqie, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2020, h. 296.

dan tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itulah, viktimologi hijau (*green victimology*) orientasinya fokus kepada korban akibat kerusakan lingkungan.¹⁴

Dalam pandangan Alvi Syahrin, lingkungan kepidanaan dapat berdayaguna melalui sanksi pidananya dan juga konsep pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana ini sangat krusial dan urgen karena masalah pencemaran/perusakan lingkungan bisa bersumber (terjadi) dari aktifitas atau kegiatan badan-badan usaha (pengembang) yang meliputi banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diemban.¹⁵ Kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia yang terjadi dan minimnya penindakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan tersebut adalah fakta konkret yang terjadi dimana-mana (di berbagai daerah di Indonesia). komitmen perlindungan hukum terhadap lingkungan oleh negara dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, justru sampai saat ini belum mampu mencegah dan memberantas kejahatan lingkungan secara masif.

Lemahnya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan karena disebabkan ketidakpahaman secara menyeluruh aparat penegak hukum terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam UU PPLH, termasuk juga lemahnya kemampuan aparat penegak hukum untuk mengambil “*sample*” kasus

¹⁴Angkasa, *Viktimologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2020, h. 23.

¹⁵Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan, Sofmedia, 2009, h. 8.

lingkungan hidup.¹⁶ Disisi lain, problem paling krusial yang menghambat pencegahan dan penegakan hukum lingkungan adalah adanya perbedaan asas pertanggungjawaban pidana yang diadopsi di dalam beberapa peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, terutama dalam UU PPLH yang mengadopsi asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau “*mens rea*”, disamping melanggar hukum (*actus reus*) dalam rumusan norma pemidanaanya. Hal ini menjadi kontradiktif dengan fakta-fakta kerusakan lingkungan yang terjadi pada ranah empiris di berbagai wilayah Indonesia yang sebenarnya cukup dilihat dampak negatifnya bagi ekosistem alam, kesehatan dan keselamatan manusia, serta makhluk hidup lainnya untuk bisa ditindak dengan penerapan sanksi pidana.

Selanjutnya, Pasal 88 UU PPLH berikut penjelasan pasal tersebut menyebutkan:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi

¹⁶Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (tanpa tahun), h. 10. <https://berkas.dpr.go.id>, akses tanggal 17 April 2021.

bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang sebenarnya sangat penting untuk diterapkan dalam penindakan terhadap pelaku delik lingkungan dalam rumusan norma sanksi pidana UU PPLH, justru ketika mengacu kepada Pasal 88 UU PPLH dan penjelasannya lebih bersifat keperdataan melalui proses gugatan ke Pengadilan. Dalam konteks ini, berlaku asas “*res ipsa loquitur*” yakni jenis tanggunggugat telah membebaskan penggugat dari beban pembuktian.¹⁷ Oleh sebab itu, *strict liability* yang seharusnya secara eksplisit diadopsi dalam rumusan norma sanksi pidana, justru di dalam UU PPLH dititikberatkan pada aspek keperdataan yang sebenarnya sangat berpotensi menimbulkan resiko terhadap pemenuhan kewajiban keperdataan (ganti rugi) dari para pelaku bisnis yang berkaitan dengan lingkungan terhadap para korban.

Kemudian, Pasal 98 UU PPLH menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Lebih lanjut, dalam Pasal 82 UU PPPH menyebutkan:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

¹⁷Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Edisi Keempat)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015, h. 316.

- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Frasa “*dengan sengaja*”, baik yang dirumuskan dalam Pasal 98 UU PPLH, maupun dalam Pasal 82 UU PPPH tersebut semakin memperkuat bahwa penindakan pelaku delik lingkungan masih menggunakan asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau “*mens rea*”, disamping adanya pelanggaran hukum (*actus reus*). Artinya, dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang secara nyata terjadi dalam tataran praksis-empiris bukan menjadi faktor pertimbangan didalam menerapkan sanksi pidana tanpa harus memperhatikan adanya unsur

kesalahan (*mens rea*) atau niat jahat (*guilty mind*) dalam diri pelaku delik lingkungan.

Hal ini, tentu berbeda dengan rumusan norma pemidanaan yang dituangkan di dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, Pasal 162, Pasal 163, dan terakhir Pasal 164 UU Minerba; Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 UU Perkebunan; dan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan terakhir Pasal 74 UU Penataan Ruang, dimana secara keseluruhan dalam 3 (tiga) undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup tersebut, justru secara eksplisit menerapkan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) karena tidak lagi mencantumkan frasa “*dengan sengaja*” atau frasa “*karena kelalaiannya*” di dalam pasal-pasal yang mengatur sanksi pidananya.

Perbedaan asas pertanggungjawaban pidana yang diadopsi dalam rumusan norma pemidanaan UU PPLH dan UU PPPH yang tidak menganut asas *strict liability* (pertanggungjawaban penuh/mutlak), tapi masih mengadopsi asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*mens rea*), disamping pelanggaran hukum (*actus reus*) dengan 3 (tiga) undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup lainnya, yaitu UU Minerba, UU Perkebunan, dan UU Penataan Ruang yang sudah mengadopsi asas *strict liability* (pertanggungjawaban penuh/mutlak) dalam rumusan norma pemidanaannya, maka hal tersebut secara otomatis dapat menciptakan pertentangan/konflik norma (*conflik of norm*) serta ambiguitas/ketidakjelasan

rumusan norma (*vague of norm*) dalam UU PPLH dan UU PPPH, serta dapat menghambat penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di wilayah praksis-empiris yang berakibat krusial terhadap penindakan-penindakan pelaku kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi). Oleh karena itu, diperlukan satu kebijakan perumusan sanksi pidana yang mengadopsi pertanggungjawaban penuh/mutlak (*strict liability*) dalam UU PPLH dan UU PPPH agar perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup benar-benar serius, efektif, dan konsisten sebagaimana rumusan sanksi pidana dalam norma pemidanaan UU Minerba, UU Perkebunan, dan UU Penataan Ruang yang telah mengadopsi asas *strict liability* (pertanggungjawaban penuh/mutlak).

Salah satu contoh, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1437/K/Pid.Sus/2014, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa perkara pidana khusus bidang lingkungan dalam tingkat kasasi dan putusannya “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa “Much. Syaifuddin bin Mat Rai”; dan membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*). Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 drum @ 1500 liter oli bekas, 1 drum @ 50 liter oli bekas yang sudah dicampur pewarna merah, 1 drum @ 50 oli bekas yang sudah dicampur pewarna biru, drum kosong untuk menampung oli bekas, 4 tongkat pengaduk oli, 2 alat takar, serta bahan pecampur oli berupa serbuk pewarna dirampas untuk dimusnahkan; dan Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).¹⁸

Dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kalimat “*secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*”, menunjukkan bahwa penegakan hukum tersebut masih melihat unsur kesalahan (*mens rea*) atau niat jahat (*guilty mind*) yang ada dalam batin Terdakwa, disamping pelanggaran hukum (*actus reus*) yang dilakukan. Penegakan hukum tersebut bukan didasarkan pada dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga majelis hakim tidak bisa menerapkan sanksi pidana dengan norma pembedaan yang mengadopsi asas *strict liability* (tanggungjawab penuh/mutlak), mengingat Pasal 102 UU PPLH tersebut masih mengadopsi asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*mens rea*).

Berdasarkan argumentasi yang diuraikan di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian Tesis dengan judul: **“Kebijakan Kriminal Mengenai**

¹⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1437 K/Pid.Sus/2014. <http://www.mahkamahagung.go.id>, akses tanggal 17 April 2021.

Asas Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Delik Lingkungan”.

1.2. Rumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini menjadi terarah dan fokus, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat penerapan asas pertanggungjawaban pidana pada beberapa peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berbeda asas ?
2. Bagaimana rumusan kebijakan hukum pidana mengenai asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dalam delik lingkungan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendefinisikan adanya kekurangtepatan penerapan asas pertanggungjawaban pidana pada beberapa peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berbeda asas.
2. Merumuskan kebijakan hukum pidana mengenai asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pada delik lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai kontribusi dan tanggung jawab keilmuan Peneliti dalam memperkaya keilmuan hukum pidana secara umum dan hukum pidana lingkungan secara khusus, baik bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum. Disamping itu juga, penelitian ini sebagai bagian dari referensi untuk penyusunan karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk tesis, disertasi, skripsi, makalah, artikel jurnal, dan karya ilmiah hukum pidana lingkungan lainnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis sebagai acuan bagi kalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat akademik secara umum yang ingin menulis dan menyusun penelitian tentang hukum pidana lingkungan, serta sebagai alat pengukur terhadap kajian penerapan sanksi pidana bagi pelaku delik lingkungan dengan mengenyampingkan asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang berbeda dari penerapan sanksi pidana dalam delik-delik umum.

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagai bahan telaah dan kajian dalam penelitian tesis ini, Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku delik lingkungan sebagai bentuk perbandingan serta memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan Peneliti yang memberikan gambaran bahwa sebenarnya banyak para Peneliti yang meneliti dan membahas hukum pidana lingkungan dengan karakteristik, kemampuan, dan keahlian (*skill*) masing-masing yang menginspirasi Peneliti untuk ikut andil dalam penemuan konsep dan gagasan baru, serta solusi untuk pengambilan kebijakan dalam merumuskan kebijakan kriminal/politik kriminal pada tataran konsep norma hukum pidana lingkungan maupun didalam penegakan hukum pidana lingkungan pada wilayah empiris agar dapat mencegah dan menindak pelaku kejahatan lingkungan yang semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1. So Woong Kim ¹⁹	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Yuridis-Normatif dengan spesifikasi penelitian Deskriptif-Analitis.	Hasil penelitian: 1. Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan saat ini dengan undang-undang yang ada/berlaku saat ini. 2. Kebijakan hukum pidana penegakan

¹⁹So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009. <http://eprints.undip.ac.id>, akses tanggal 10 April 2021.

			hukum lingkungan di masa mendatang berupa: pola penjeratan (<i>deterrence approach</i>) atau lazim disebut <i>stick approach</i> , pembuktian diarahkan kepada delik formal, pidana sebagai <i>premi</i> remedium, dan diberlakukan sanksi kumulatif.
2. Raden Heru Wibowo Sukaten ²⁰ Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep Hasil	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia	Yuridis-Normatif.	Hasil penelitian: 1. UU PPLH menganut dua asas dalam penggunaan sarana hukum pidana, yakni <i>ultimum remedium</i> dan <i>premi remedium</i> . 2. Rumusan pidana terdapat pidana formil dan materiil, bahkan ada yang formil sekaligus materiil. 3. Subyek hukum dalam UU PPLH adalah individu, badan hukum dan pejabat lingkungan.

²⁰Raden Heru Wibowo Sukaten, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013, <https://dspace.uui.ac.id>, akses tanggal 10 April 2021.

penelitian : 1. Perbedaan an perumusa n “korporas i” dalam undang- undang lingkunga n hidup, yaitu: badan usaha, badan hukum, at au korporasi. 2. Tidak semuanya kriteria tindak pidana korporasi dari disebutka n didalam 7 (tujuh) undang- undang di bidang lingkunga n hidup yang diteliti, tapi hanya ada 3 (tiga) undang- undang yang terdapat rumusan kriteria tindak			
--	--	--	--

pidana korporasi.			
3. Yahyanto ²¹ Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Studi Tentang Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kolaka			

²¹Yahyanto, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Studi Tentang Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara)”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, <https://dspace.uui.ac.id>, akses tanggal 10 April 2021.

Propinsi Sulawesi Tenggara. Normatif- empiris Hasil penelitian : 1. Penegaka n hukum <i>full enforceme nt</i> khususny a di tahap penyidik kepolisian masih lemah pelaksana annya karena sumber daya kurang mumpuni dan delik lingkunga n juga belum menjadi prioritas dalam penindaka n, lemahnya koordinas i antar instansi penegak hukum, serta profesion alitas belum sepenuhn ya			
--	--	--	--

dimiliki oleh aparat penegak hukum. 2. Dalam penegakan hukum lingkungan. Kendala-kendala yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, dikategorikan sebagai penegakan hukum tipe <i>full enforcement</i> dan <i>actual enforcement</i>. Faktanya, 0 (nol) kasus delik lingkungan oleh korporasi yang ditangani oleh Polres Kab. Kolaka. 4. Mahrus			
---	--	--	--

Ali²² Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup) Penelitian hukum normatif. Hasil penelitian : 1. Kebijakan penentuan kriteria tindak pidana korporasi hanya terdapat dalam UU PPLH dan UU PPPH yang mengacu kepada teori identifikasi dan			
--	--	--	--

²²Mahrus Ali, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup)", *Pandecta*, No. 2, Vol. 15, Desember 2020, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, akses tanggal 11 April 2021.

teori pelaku fungsiona 1. 2. Kebijakan tentang kapan atau dalam situasi apa pengurus/ korporasi dapat dimintai pertanggu ngjawab n pidana, hanya UU PPPH yang mengatur nya. Ke depan, ke 3 (tiga) undang- undang yang tidak mengatur kriteria tanggung jawab pidana korporasi selain mengadop si rumusan dalam UU PPPH juga perlu memasuk			
--	--	--	--

kan esensi teori <i>strict liability</i> khusus untuk tindak pidana PPLH.			
5. Nafi Mubarak ²³			

1.6. Tinjauan Pustaka

1) Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan definisi kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Teori ini, diintrodusir dari Marc Arcel yang merumuskan “*the rational organization of the control of crime by society*” atau kontrol rasional oleh masyarakat terhadap kejahatan.²⁴

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau penanggulangan kejahatan adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan

²³Nafi Mubarak, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia”, *Artikel, al-Jinayah*, No. 1, Vol. 5, 1 Juni 2019. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id>, akses tanggal 13 April 2021.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2017, h. 3.

demikian, politik kriminal pada hakikatnya adalah bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.²⁵

Mulder sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mendefinisikan “*Strafrechtspolitik*” merupakan garis kebijakan dalam rangka menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu ada perubahan atau pembaharuan, apa yang dapat diperbuat dalam rangka mencegah munculnya tindak pidana, dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

Berbeda dengan definisi Mulder, Marc Ancel dalam “sistem hukum pidana” menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, prosedur hukum pidana, dan mekanisme pelaksanaan hukum pidana.²⁷

Peter Mahmud Marzuki dengan mengutip Bertrand Russel mengatakan bahwa “*power constitutes the fundamental concept in social science in the same way that energy is the fundamental concept in physics*” atau dalam kata lain kekuasaan adalah suatu motif utama didalam menyebabkan terjadinya perubahan. Dalam sudut pandang ilmu sosial, hukum dinamika sosial hanya dapat dinyatakan dalam kerangka berbagai wujud kekuasaan. Para ilmuwan sosiolog hukum dan ilmuwan politik (era 1930 sampai 1960) menekankan pentingnya konsep kekuasaan dalam

²⁵*Ibid.*, h. 4.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2008, h. 23.

²⁷*Ibid.*, h. 24.

mendesripsikan fenomena politik dan hukum.²⁸ Dengan demikian, kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah suatu kebijakan dalam hukum pidana yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang (materiil dan formil) yang hanya bisa ditempuh melalui sistem kekuasaan (otoritas pemerintah).

Hans Kelsen sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa'at mengatakan bahwa penggunaan paksaan oleh sistem kekuasaan dalam kebijakan kriminal untuk menciptakan hukum dan mewujudkan perdamaian, sehingga mencegah penggunaan paksaan dalam hubungan masyarakat. Hukum berbeda dengan penggunaan kekuatan biasa, karena merupakan kekuatan yang terorganisasi untuk keperluan menata hubungan antarmanusia.²⁹Oleh karena itu, kebijakan kriminal (*criminal policy*) hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan yang sah (*legitimate*) dalam suatu negara dengan tujuan untuk mendamaikan kehidupan masyarakat (komunitas) secara menyeluruh.

2) Tindak Pidana dan Pidana Lingkungan

Memahami konsep hukum pidana lingkungan adalah memahami hukum pidana itu sendiri, karena hukum pidana lingkungan merupakan bagian dari hukum pidana, meskipun satu sisi, aspek lingkungan dikaji di dalamnya.³⁰

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2018, h. 73.

²⁹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2018, h. 30.

³⁰Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2020, h.1.

Moeljatno mendefinisikan hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1). menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; (2). menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan (3). menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³¹

Dalam pandangan Andi Hamzah, hukum pidana ruang lingkupnya bisa bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit, yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil adalah isi atau substansi hukum pidana itu. Dalam hal ini, hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan, hukum pidana formil (hukum acara pidana) bersifat nyata atau konkret. Disini kita dapat melihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.³²

W.L.G. Lemaire memberikan arti hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, h. 1.

³²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi 2008)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, h. 2-3.

Hukum pidana dapat dimaknai juga sebagai suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³³

Komariah Emong Sapardjaja mengatakan bahwa gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan tersebut.³⁴ Artinya, perbuatan merusak dan mencemarkan lingkungan adalah bentuk kejahatan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran hukum materiil dan memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur didalam UU PPLH atau undang-undang terkait lainnya. Oleh sebab itulah, kejahatan lingkungan yang masuk kategori delik materiil titik beratnya pada “akibat yang dilarang”, dan delik ini dianggap selesai (dapat diterapkan sanksi pidana) jika akibatnya sudah terjadi, sedangkan cara merusak (melakukan perbuatan) tersebut melalui instrumen apapun, bukanlah persoalan/tidak menjadi masalah, yang dihitung adalah akibat perbuatan itu sendiri.³⁵

³³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, h. 1-2.

³⁴Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 22.

³⁵Teguh Prasteyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018, h. 59.

Pada dasarnya, hukum lingkungan kepidanaan merupakan hukum yang berkaitan dengan peran pemerintah didalam mengatur dan menegakkan aturan atau norma secara memaksa yang diperuntukkan untuk lingkungan dan sumber daya alam.³⁶ Hukum sebagai dari perangkat kerja sistem sosial melakukan tugas untuk menentukan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam hubungan antar anggota masyarakat.³⁷ Dengan demikian, hukum lingkungan kepidanaan adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial untuk melaksanakan tugas melindungi lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang berisi perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum, dan kalau perintah dan larangan tersebut dilanggar, maka akan dijatuhi sanksi-sanksi pidana dalam bentuk pemenjaraan dan denda.

3) Doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

Muladi dan Dwidja Priyatno mendefinisikan “*strict liability*” atau pertanggungjawaban ketat adalah pertanggungjawaban yang diwajibkan kepada seseorang dalam hal tindak pidana tertentu, meskipun pada diri seseorang tersebut tidak ada unsur kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, doktrin *strict liability* ini diartikan sebagai “*liability without fault*” atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Sedangkan, doktrin “*vicarious liability*” adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban ini

³⁶Moh. Fadli, dkk., *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Malang, UB Press, 2016, h. 49.

³⁷Otong Rosadi, *Op. Cit.*, h. 35

misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam ruang lingkup pekerjaan/jabatan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ini terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan pekerjaan antara atasan dengan bawahan (majikan dengan buruh/pembantu). Oleh karena itu, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu perbuatan pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, tapi masih tepat untuk bertanggungjawab secara pidana.³⁸

Henry Compbell sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali memberikan pengertian *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.³⁹

1.7. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum (*legal research*) berjenis penelitian teoritis (*theoretical research*), yaitu metode penelitian hukum yang memberikan pandangan tentang ilmu hukum normatif sama dengan istilah hukum dogmatik jika orang ingin menonjolkan dari aspek karakter normatifnya dari ilmu hukum dogmatik.

³⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana, 2012, h. 111-114.

³⁹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, h. 133.

Ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif.⁴⁰ Penelitian hukum (*legal research*) bertujuan menemukan koherensi, yakni apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴¹

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan oleh Peneliti untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya pertentangan norma hukum dan ketidakjelasan aturan hukum. Dalam artian, dalam sistem hukum yang berlaku ada pertentangan norma dan adanya ketidakjelasan aturan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum konkret.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan jika Peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang

⁴⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, h. 82.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana, 2017, h. 47.

ada. Dimana pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini digunakan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴²

b. Pendekatan kasus (*case approach*).⁴³

Adalah pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian oleh kalangan praktisi dan kalangan akademisi/teoritis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi putusan-putusan Pengadilan yang memenuhi syarat (berkualifikasi) sebagai yurisprudensi. Dalam mengidentifikasi yurisprudensi tersebut digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum, adagium hukum, dan pendapat hukum lainnya.

3) Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan kajian penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang merumuskan sanksi pidana (norma pembedaan) yang terdapat di dalam UU PPLH, UU PPPH, UU Minerba, UU Perkebunan, UU Penataan Ruang, dan Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) tentang penegakan hukum delik-delik lingkungan.

Sedangkan, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah gagasan-gagasan hukum (ide-ide hukum) yang berada dalam asas-asas

⁴²*Ibid.*, h. 177.

⁴³I Made Pasek Diantha, *Loc. Cit.*, h. 159.

hukum, teori hukum, dan opini hukum yang terdapat dalam buku-buku teks, disertasi, tesis, jurnal ilmiah, makalah-makalah hukum yang disajikan dalam forum-forum ilmiah, artikel ilmiah hukum yang ditulis di media cetak maupun elektronik, pendapat-pendapat hukum para Ahli (doktrin), dan anotasi hukum.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan Peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan bahan-bahan berupa 5 (lima) peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-buku teks, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah ilmiah, pendapat-pendapat hukum (doktrin) para Ahli, anotasi putusan, artikel ilmiah yang ditulis di media cetak ataupun elektronik, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti. Dari beberapa bahan hukum sekunder tersebut, Peneliti membaca dan mencatat secara akurat, menemukan konsep-konsep/teori-teori, menganalisa, memahami, dan mengkritik, mengorganisasi dan mengklasifikasi, serta menuangkan pokok-pokok pikiran atau argumentasi Peneliti, kemudian menyusun pemetaan aturan hukum, pemetaan pertimbangan hukum, dan pemetaan konsep.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, Peneliti menggunakan teknik analisis-preskriptif, yaitu mengkaji, menganalisis,

mengkritik, dan memberikan argumentasi baru terhadap semua permasalahan yang diteliti agar argumentasi baru tersebut sedapat mungkin bisa diterapkan dalam dunia empiris/praksis.